



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 509 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEMBIMBING KLINIK KEPANITERAAN
KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL
DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu diadakan Implementasi Program PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) dan kepaniteraan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan Kepaniteraan Komprehensif mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, perlu mengangkat Dokter Pembimbing Klinik;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a , huruf b, dan huruf c di atas perlu di terbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOKTER PEMBIMBING KLINIK KEPANITERAAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

- KESATU : Mengangkat Dokter Pembimbing Klinik Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dokter Pembimbing Klinik sebagaimana diangkat pada Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Direktur Utama RSND;
3. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 509/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 10 Desember 2020
TENTANG :
TENTANG PENGANGKATAN DOKTER
PEMBIMBING KLINIK KEPANITERAAN
KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT
NASIONAL DIPONEGORO

PERSONALIA DOKTER PEMBIMBING KLINIK KEPANITERAAN KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.
1.	dr. Budi Laksono	196510261997021002	Penata Muda Tk I, III/b
2.	dr. Farmaditya Eka Putra, M.Si.Med., Ph.D.	198104252008121002	Penata, III/c
3.	dr. Teddy Wahyu Nugroho, M.Kes.	197909192015041002	Penata Muda Tk I, III/b
4.	dr. Jacob Bunyamin	-	-

Semarang, 10 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP196805111994032001